

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang maha Esa, yang sudah seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan. Dalam UU No 23 tahun 2002 yang sekarang sudah diubah menjadi UU No 35 tahun 2014 disebutkan bahwa anak seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan perkembangannya, berupa pemenuhan hak-hak anak, kasih sayang, pendidikan, tempat tinggal, kebebasan berpendapat, rasa aman dan kesejahteraan hidup. Pemenuhan hak-hak anak mulai dari lahir sampai dengan dewasa harus mereka dapatkan, rasa kasih sayang dan cinta dari orangtua atau keluarga. Kebutuhan anak untuk bersekolah dengan mendapatkan pendidikan yang semestinya, kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau pilihan mereka juga menjadi salah satu hak yang harus mereka dapatkan, dan tentunya perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh setiap orangtua agar anak-anak terhindar dari gangguan apapun.

Menurut Mathoma (dalam Ashvini, Li Ping Wong, dan Nasrin, 2018) kekerasan seksual pada anak adalah permasalahan sosial di Negara Malaysia yang mengalami peningkatan pada tiga dekade terakhir ini. Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual ini diantaranya adalah, dapat mengganggu kondisi fisik, mental, emosi, dan kesehatan bagi para korban. Menurut Rahman (dalam Ashvini, Li Ping Wong, dan Nasrin, 2018) beberapa penyebab kekerasan

seksual pada anak yang terjadi di Malaysia adalah, kurangnya pengetahuan orangtua terhadap isu-isu kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Maka dari itu, pemerintah Negara Malaysia mencoba memberikan solusi dan pencegahan untuk kasus kekerasan seksual tersebut, namun usaha yang dilakukan dinilai kurang memadai, sehingga justru membuat kekerasan seksual semakin merajalela.

Kekerasan seksual juga terjadi di Negara Amerika Serikat, menurut Finkelhor (dalam Tamara, Kristene, dan Tracie, 2017) menyatakan bahwa tingkat kekerasan seksual di negara Amerika Serikat banyak terjadi pada kaum perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu 11.4% korban laki-laki, dan 13.5% korban perempuan. Hal ini menyebabkan korban mengalami gangguan mental, sikap yang mudah putus asa, dan berakhir dengan bunuh diri, serta pengalaman tersebut akan terus teringat dalam memori korban dari usia korban yang anak-anak sampai korban berusia dewasa. Selain menyebabkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, korban kekerasan seksual terutama anak-anak akan mengalami tingkat kecemasan yang meningkat setiap kali korban bertemu dengan orang lain yang tidak atau belum dikenalnya. Perubahan *mood* juga menjadi dampak kekerasan seksual, diantaranya adalah, korban akan menjadi pribadi yang pemurung, labil, serta menghindar dari lingkungan sosialnya.

Menurut World Health Organization (WHO) (dalam Barbara, Ramon, dan Andres, 2015) menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang bersifat memaksa kepada orang lain, terutama anak-anak yang belum memahami tentang hal-hal

yang berkaitan dengan seksual, dan merupakan tindakan yang melanggar hukum sosial di masyarakat. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa, kemungkinan terbesar korban kekerasan seksual menjadi individu yang mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi, sehingga tak jarang korban yang mengalami depresi karena keadaan emosional mereka terguncang.

Menurut Khani (dalam Mehdi, Mansour, dan Hassan, 2014) kekerasan seksual merupakan isu psikososial yang rumit. Setiap harinya, terdapat ribuan anak-anak yang mengalami kekerasan, entah itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Berbagai tindakan diantaranya, penganiayaan, pemerkosaan, ejekan, penderitaan dirasakan oleh anak-anak di penjuru dunia, yang menyebabkan mereka mengalami ketakutan dan menghindar dari lingkungan sosial mereka. Akibat dari kekerasan-kekerasan yang telah di paparkan di atas antara lain, anak-anak akan mengalami gangguan perkembangan, mental yang tidak sehat, dan luka fisik.

Langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual dan solusi untuk korban kekerasan seksual bisa dilakukan dengan cara-cara berikut ini, menurut Nareadi (2010), upaya pencegahan bisa dengan memberikan pengawasan dari orangtua, guru, maupun warga sekitar lingkungan pada anak-anak. Langkah berikutnya yaitu bisa dengan melakukan terapi bagi korban kekerasan seksual untuk mengurangi tingkat kecemasan, depresi, dan menarik diri dari lingkungan, yaitu dengan berfikir positif dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dukungan dari seluruh kerabat keluarga, guru, teman, dan

tetangga juga sangat diperlukan dalam mendukung keberlangsungan hidup bagi korban kekerasan seksual yang sangat membutuhkan motivasi dari berbagai pihak.

Kabupaten Pidie, data yang diperoleh dari Satuan Reskrim unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKSPPA) mencatat, bahwa ada 44 kasus kekerasan seksual berupa pencabulan maupun pemerkosaan selama tahun 2013-2014. Lalu, di Kabupaten Aceh Tengah, Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKSPPA), mencatat kasus kekerasan seksual dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada sebanyak 29 kasus. Di Kabupaten Bener Meriah data yang didapatkan dari Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKSPPA), menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual selama 3 tahun terakhir meningkat, pada tahun 2012 ada sebanyak 13 kasus kekerasan seksual, pada tahun 2013 ada sebanyak 15 kasus, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 16 kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Kabupaten Aceh Utara, data yang diperoleh dari Satuan Reskrim Polres Aceh Utara menunjukkan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual belum dapat terdata dengan baik, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang belum dapat memahami tentang perilaku kekerasan seksual serta hukuman kepada pelakunya. Pada tahun 2012, terdapat sebanyak 15 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Aceh Utara, tahun 2013 meningkat menjadi 14 kasus, dan sampai bulan September tahun 2014 terdapat 8 kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Di Kabupaten Aceh Timur, data yang diperoleh dari Polres Aceh Timur menyebutkan bahwa ada sebanyak 35 kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 terdapat 12 kasus pelecehan seksual, tahun 2011 terdapat 5 kasus pelecehan seksual, tahun 2012 terdapat 6 kasus pelecehan seksual, tahun 2013 terdapat 8 kasus pelecehan seksual, dan tahun 2014 terdapat 4 kasus pelecehan seksual yang terjadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Timur adalah letak wilayah yang berdekatan dengan perbatasan Sumatera Utara, serta pengawasan orangtua terhadap anak-anak mereka yang minim, dan penggunaan teknologi yang canggih saat ini semakin memudahkan orang untuk mengakses situs-situs porno.

Di Kabupaten Aceh Selatan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan bahwa, pada tahun 2011 ada sebanyak 2 kasus kekerasan seksual yang terjadi, tahun 2012 tidak ada data yang diperoleh, tahun 2013 sebanyak 7 kasus, dan pada tahun 2014 terdapat 5 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, Di Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Satuan Reskrim Polres Aceh Singkil menjelaskan ada sebanyak 4 kasus kekerasan seksual pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 terdapat 5 kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2014 terdapat 7 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam kurun waktu terakhir, anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Karena usia anak-anak adalah usia yang rentan dan mudah

ditipu oleh janji atau iming-iming. Meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak akhir-akhir ini menjadi berita yang biasa didengar oleh masyarakat. Lembaga Badan Hukum (LBH) mencatat ada sebanyak 149 kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Aceh selama tahun 2010-2014 (Serambi Indonesia, 25 November 2014). Menurut Rudy Bastian (dalam Serambi Indonesia, 25 November 2014) mengatakan bahwa, “Kasus-kasus kekerasan seksual meningkat karena kurangnya perhatian dan upaya preventif oleh pemerintah”.

Pada tahun 2012-2014 terdapat 224 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Aceh, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKSPPA), di Aceh Besar kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat. Dari hasil wawancara dengan Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKSPPA) mengungkapkan bahwa, banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, namun masyarakat yang mengetahui belum berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan alasan akan ada konsekuensi bagi korban kekerasan seksual tersebut, entah itu di keluarga, ataupun di masyarakat. Terlebih pelaku kekerasan seksual masih dengan bebas berkeliaran di sekitar mereka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang fokus terhadap seluruh anak yang ada di Indonesia mencatat bahwa, terdapat 412 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2012, pada tahun 2013 ada sebanyak 343 kasus, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 656 kasus kekerasan seksual. (KPAI, 2016). Salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi adalah di provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014-2015 menunjukkan kategori “harus waspada”, hal ini disebabkan

karena meningkatnya kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi, pada tahun 2015 ada sebanyak 2.630 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyatakan bahwa, pada tahun 2012 ada sebanyak 457 anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 425 anak-anak yang menjadi sasaran kejahatan kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 609 anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dengan jumlah yang sangat meningkat (PKBI Jawa Tengah, 2016).

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang masih banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual. Laporan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (PPKB dan P3A) menyatakan bahwa, pada tahun 2015 ada sebanyak 24 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan pada tahun 2016 terjadi sebanyak 22 kasus kekerasan seksual. (PPKB dan P3A, 2016).

Pendampingan anak terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK diawali dengan melakukan penjangkauan. Penjangkauan atau yang juga dikenal dengan istilah *outreach* adalah proses awal identifikasi korban dan keluarga. Selama kurun waktu 12 bulan sejak Januari 2016-Desember 2016, data yang diperoleh peneliti yang ada di Yayasan KAKAK menjangkau 35 anak korban kekerasan seksual. Wilayah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah eks-karesidenan Surakarta yang terdiri dari 3 Kabupaten/Kota yakni Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan dampak antara lain, dampak fisik dan dan dampak psikis. Dampak fisik yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual yaitu rusaknya organ-organ vital pada korban, tidak jarang korban kekerasan seksual hingga korban hamil, sehingga keadaan fisiknya menjadi lebih cepat lelah, dan mengalami gangguan kesehatan reproduksi. Dampak psikis yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual antara lain, korban akan mengalami stress, trauma, perubahan emosi, dipenuhi dengan ketakutan, dan berkurangnya minat untuk bersosialisasi karena merasa malu untuk bertemu dengan orang lain.

Salah satu dampak dari kekerasan seksual yaitu, kondisi korban yang mengalami stress pasca menjadi korban dari kekerasan seksual, stress atau yang sering disebut dengan gangguan kecemasan, dalam kajian psikologi dijelaskan bahwa stress atau *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami gangguan kecemasan yang berlebih, sehingga menyebabkan kondisi emosi yang labil dan berbeda dari orang-orang pada umumnya (Kaplan,1998). Hal ini membuktikan bahwa kondisi mental seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami stress yang meningkat, sehingga keadaan emosi korban cenderung lebih labil, seperti, mudah marah, mudah menangis, terkadang korban juga merasa terancam apabila bertemu dengan orang lain.

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Selama ini masyarakat hanya fokus terhadap kesehatan fisik dari korban saja,

sementara kondisi kesehatan mental korban kurang mendapatkan perhatian, padahal kesehatan mental justru sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup korban kekerasan seksual. Hal ini yang telah melatar belakangi peneliti untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi kesehatan mental pada anak korban kekerasan seksual. Sehingga timbul pertanyaan, “bagaimana kesehatan mental pada anak korban kekerasan seksual?”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kondisi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada anak korban kekerasan seksual

C. Manfaat Penelitian

Hasil riset dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pengetahuan baru pada bidang psikologi klinis terutama bagaimana kondisi kesehatan mental pada anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat praktis

- a. Orangtua

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana kondisi kesehatan mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta memberikan tindakan preventif kepada anak-anak berupa pengawasan dan mengetahui dampak dari kekerasan seksual pada anak.

b. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang kesehatan mental pada anak korban kekerasan seksual.